

**BUPATI ENDE****PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 33 TAHUN 2014****TENTANG****ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
TAHUN 2014 - 2019****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,****BUPATI ENDE,**

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan Reformasi Birokrasi membutuhkan perubahan pada sistem tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) guna menuju pemerintahan yang baik (good government) perlu disusun rencana kerja berkelanjutan yang tertuang dalam dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Ende Tahun 2014 - 2019;
- b. bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010–2014, maka Pemerintah Kabupaten Ende telah menyusun Road Map Reformasi Birokrasi 2014-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2014
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ENDE TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 - 2019

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
3. Bupati adalah Bupati Ende.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ende.
5. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Ende.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unit kerja yang ditunjuk untuk membantu kelancaran pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ende.
7. Kelompok Kerja adalah SKPD yang ditunjuk untuk membantu dan mendukung secara teknis kelancaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ende.
8. Road Map adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai ASN dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai ASN dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**BAB II
ASAS PENYUSUNAN**

Pasal 2

- (1) Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2014 -2019 di susun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014

- (2) Road Map Reformasi Birokrasi di jabarkan lebih lanjut ke dalam Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2014 – 2019.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 3

Tujuan Reformasi Birokrasi adalah:

- a. menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara;
- c. melaksanakan area perubahan Reformasi Birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan.

Pasal 4

Sasaran Reformasi Birokrasi adalah:

- a. meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
- b. terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- c. meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tetapkan dalam Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Ende tahun 2014-2019 sebagaimana tersebut dalam lampiran;
- (2) Road Map Reformasi Birokrasi merupakan dokumen yang menjadi acuan perubahan birokrasi bagi setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ende.

Pasal 6

Mekanisme penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi terdiri dari :

- (1) Ringkasan eksekutif
- (2) Pendahuluan
- (3) Konsolidasi rencana aksi program dan kegiatan Reformasi Birokrasi
- (4) Substansi inti penyusunan meliputi pencapaian, rencana, kriteria keberhasilan, agenda prioritas, waktu pelaksanaan dan tahapan kerja, penanggung jawab dan rencana anggaran.

BAB III

TIM REFORMASI BIROKRASI

Pasal 7

Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Ende, perlu membentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Tim Pengarah adalah tim yang mengarahkan dan menetapkan kebijakan, strategi dan standar pelaksanaan reformasi birokrasi.
- (2) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bupati sebagai ketua;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai sekretaris;
 - c. Pejabat eselon II sebagai anggota yang ditunjuk untuk memberikan saran kunci pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pasal 9

- (1) Tim Pelaksana adalah tim yang bertugas membantu dan melaksanakan kebijakan Tim Pengarah reformasi birokrasi;
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
 - b. Kepala Bagian Organisasi sebagai sekretaris;
 - b. Pejabat di lingkungan SKPD yang ditunjuk untuk membantu secara teknis dan koordinasi kebijakan Tim Pengarah.

Pasal 10

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Ende tahun 2014-2019 dapat diubah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan daerah berdasarkan masukan dan arahan dari Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kabupaten Ende.

BAB IV

KELOMPOK KERJA

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014-2019 dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ende sesuai bidang tugas pokok dan fungsi.

- (2) Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ende sesuai bidang tugas pokok dan fungsi membentuk Kelompok Kerja (Pokja).

Pasal 12

Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:

- (1) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya; dan
- (2) Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi

Pasal 13

Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi menyampaikan hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada Bupati.


BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 24 Desember 2014

BUPATI ENDE,

MARSELINUS Y.W. PETU

Diundangkan di Ende
pada tanggal 25 Desember 2014
PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,


AGUSTINUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 NOMOR 33